



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Tenggara;

Membaca surat pencabutan permohonan konsinyasi tertanggal 27 Juni 2019, Nomor TN.02.06/015415/BX-562 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Tol Balikpapan-Samarinda I, yang diajukan oleh:

HERRY SUSANTO, ST., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Tol Balikpapan-Samarinda I, sebagai **Pemohon**;

Terhadap

PT. LEMBUSWANA/KANG DUCK JAI, sebagai **Termohon**;

yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan konsinyasi 3 bidang tanah milik PT. Lembuswana Perkasa dengan Register perkara Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Trg, dikarenakan adanya satu bidang tanah yang merupakan milik masyarakat;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan telah menerbitkan penetapan yang memerintahkan Jurusita Pengadilan untuk melakukan penawaran pembayaran kepada Termohon sebagaimana Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Trg tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa telah dilakukan permohonan bantuan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Termohon melalui delegasi Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang bahwa sampai saat ini penawaran konsinyasi belum dilaksanakan sehingga permohonan pencabutan konsinyasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon serta alasan-alasan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Konsinyasi Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Trg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mencoret perkara permohonan Konsinyasi Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Trg dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Ditetapkan di : Tenggara

Pada Tanggal : 2 September 2019

Ketua Pengadilan Negeri Tenggara

DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH., MH.